



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI
UTARA; -----**

Tempat Kedudukan : Jalan 17 Agustus – Manado;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1 Nama : **YANCE SULU, S.H.;**

NIP. : 19580808 198303 1 004;

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konflik dan Perkara Pertanahan;

2 Nama : JEFREE J. R. SUPIT, S.H., M.H.;

NIP. : 19660985 198701 1 001;

Pangkat/Gol. : Penata, III/c ;

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan;

3 Nama : MOCHAMAD SAUKI, S.H., M.H.;

NIP. : 19811018 200804 1 001;

Pangkat/Gol. : Penata, III/c ;

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NURKHALISAH ISMAIL, S.H.;

NIP. : 19860124 200903 2 002;

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I, III/b ;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan;

5 Nama : ANGELBERTHA V. LEIMENA;

NIP. : 197005 201212 2 001;

Pangkat/Gol. : Penata Muda, III/a ;

Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan memilih beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 15 April 2015;

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT/**

PEMBANDING ;

II N a m a : ADI GUNAWAN;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi No. 41 Kelurahan Tanjung
Batu Kota Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1 EZRI TUMUWO, SH. MH ;

2 MAURITS BOHAM, SH ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Sungai Serayu No. 46 Kelurahan Kombos Barat Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2015 ;

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT II INTERVENSI/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N

N a m a : **WELLY LEIDEN MANGAREK**

SASTROAMIJOYO; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat Tinggal : Jalan Siswomiharjo No. 55 Kota Manado;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1 ABDUL HAMID ALI, SH., pekerjaan Advokat/

Penasehat Hukum; -----

2 JEANNETTE MARCELLY LUMENTAH, SH.,

pekerjaan Advokat Magang; -----

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beralamat kantor di Kelurahan Ternate

Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca ;----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 28/Pen/2016/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor : 28/B/2016/

PT.TUN MKS. tanggal 21 Maret 2016 Tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2015/

PTUN.Mdo, tanggal 7 Oktober 2015 ;-----

3 Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-

surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta

surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado Nomor : 19/G/2015/PTUN Mdo. tanggal 7 Oktober 2015 dalam

sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGAJILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa

yang dimohonkan oleh

Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 03/Pbt/BPN.71/
2014, Tanggal 12 Maret 2014, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik
No.471/Ranomuut atas nama WELLY LEIDEN MANGAREK
SASTROAMIJOYO Yang Diterbitkan Tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480
M2 Sesuai Gambar Situasi Tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984,
Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Manado Nomor : 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. Tanggal 9
Mei 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung
Pandang Nomor : 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN U.PDG Tanggal 23

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.75

K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998 Yang Telah Memperoleh Kekuatan

Hukum Tetap, yang diterbitkan

Tergugat;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 03/Pbt/BPN.71/2014, Tanggal 12 Maret 2014, Tentang

Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.471/Ranomuut atas nama WELLY

LEIDEN MANGAREK SASTROAMIJOYO Yang Diterbitkan Tanggal 8

Mei 1990 Seluas 11.480 M2 Sesuai Gambar Situasi Tanggal 4 Februari

1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal

Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 24/G.TUN/1994/

PTUN.MDO Tanggal 9 Mei 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Ujung Pandang Nomor : 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN

U.PDG Tanggal 23 Nopember 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 75 K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998 Yang

Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya

perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.397.000,- (Dua juta tiga

ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 dengan

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang

dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Manado dan Permohonan Banding atas putusan tersebut telah dimohonkan

oleh Kuasa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 dan

Permohonan Banding Tergugat II Intervensi sesuai Akta Permohonan Banding

hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dan permohonan banding tersebut telah

diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi

pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya

pada tanggal 30 Oktober 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Manado pada tanggal 30 Oktober 2015 dan Memori Banding

Tergugat II Intervensi tanggal 4 November 2015 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 4 November

2015 dan tambahan Memori Banding Tergugat II Intervensi yang diterima

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11

April 2016 ;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sedangkan Memori Banding Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding pada hari Rabu tanggal 4 November 2015; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 Oktober 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 19 November 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2015/PTUN Mdo. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 yang dihadiri Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan.go.id
Putusan Pengadilan dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat

II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Tergugat, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan banding atas perkara a quo dan berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Kuasa Tergugat II Intervensi terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 telah mengajukan banding atas perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi belum lewat 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa karena permohonan bandingnya diterima, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut kedudukannya masing-masing

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai

Terbanding

;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Bandingnya dan tambahan Memori Bandingnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya sedangkan pihak Penggugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari secara seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam bundel A dan bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 03/Pbt/BPN.71/2014, Tanggal 12 Maret 2014, Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama WELLY LEIDEN MANGAREK SASTROMIJOYO yang diterbitkan tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480 M² Sesuai Gambar Situasi Tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomut Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 24/G.TUN/1994/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Ujung Pandang Nomor : 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN U.PDG

Tanggal 23 Nopember 1995 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 75 K/TUN/1996 Tanggal 13 Agustus 1998 Yang Telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (vide bukti P-9, bukti T-5 dan bukti

T.II.Int-1); -----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat objek sengketa dalam

Konsiderans “Menimbang” angka 10,11,12,13,14 dan angka 27 bahwa

pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 471/1984 atas nama Welly Leiden

Mangarek Sastro Amijoyo terletak di Kelurahan Roromut Kecamatan Paal

Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelaksanaan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara jo. Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9; T.5, TII.Interv.1 (Objek

Sengketa) dihubungkan T.2,T.3,T.4, TII.Interv.4,5,6 (Putusan Pengadilan

yang sudah berkekuatan hukum tetap) terbukti bahwa keputusan objek

sengketa diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Sulawesi Utara adalah dalam rangka melaksanakan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan berdasarkan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Keputusan objek sengketa (bukti P-9, bukti T-5 dan bukti T.II.Int-1) tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, karena objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat/Terbanding terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tentang eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2015/PTUN.Mdo. tanggal 7 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan objek sengketa tidak relevan lagi dalam perkara ini sedangkan memori banding Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima dalam perkara ini, maka Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut dalam pertimbangan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan, namun bukti-bukti tersebut merupakan satu kesatuan

Halaman 15 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tetap gugat/terbando dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2015/PTUN.MDO. tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbando tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbando untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : RABU, tanggal 11
Mei 2016 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH.**, dan **Hj. LULIK TRI
CAHYANINGRUM, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari : **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri
oleh para pihak yang bersengketa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.
SH.M.AP.

KAMER TOGATOROP,

t.t.d.

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

1	Meterai Putusan -----	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan -----	Rp.	5.000,-
3	L e g e s -----	Rp.	3.000,-
4	Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp.	<u>236.000,-</u>

J u m l a h : Rp 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 14 hal. Put. No. 28/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)